



**INSTRUKSI BUPATI JEPARA  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENDATAAN KELUARGA  
TAHUN 2009**

**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 telah dilakukan Pendataan Keluarga secara teratur sejak tahun 1994;
  - b. bahwa pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasional program Keluarga Berencana Nasional secara keseluruhan, sehingga perlu mendapatkan perhatian sebaik – baiknya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b agar penyelenggaraan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2009 dapat dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan serta agar berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2009.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2009 ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 15 );
7. Peraturan Bupati Jepara Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara ( Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 334 );

#### MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Camat se Kabupaten Jepara ;  
2. Petinggi / Lurah se Kabupaten Jepara ;

Untuk

**PERTAMA** : Melaksanakan kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2009 mulai tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 30 September 2009 dengan langkah-langkah kegiatan ( Petunjuk Tehnis ) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

KEDUA : Setelah kegiatan Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selesai dilaksanakan agar dibuat laporan pelaksanaan serta hasil Pendataan Keluarga kepada Bupati Jepara u.p Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara  
pada Tanggal 13 Agustus 2009

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

**KEDUA** : Setelah kegiatan Pendataan Keluarga sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selesai dilaksanakan agar dibuat laporan pelaksanaan serta hasil Pendataan Keluarga kepada Bupati Jepara u.p Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.

**KETIGA** : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Kegiatan Pendataan Keluarga bulan Juli - September Tahun 2009 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 13 Agustus 2009

#### A. PERSIAPAN

Persiapan Pendataan Keluarga dilaksanakan tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 dengan kegiatan:

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

1. Melakukan perhitungan kebutuhan pendataan dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah, kondisi geografis serta memperhatikan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 3 bulan.
2. Melakukan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi Pelugas Lapangan KB / Penyuluh KB atau Pengelola KB Desa / Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dari Keder Pendata, menyediakan / mendistribusikan formulir / sarana pendataan, menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta mempersiapkan tim yang khusus untuk pelaksanaan pendataan tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi / organisasi yang terkait.
4. Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah, dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan.
5. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) massa melalui media cetak dan elektronik.

## 5. PELAKSANAAN

## 1. Pelaksanaan Pendataan Keluarga

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2009**

Kegiatan Pendataan Keluarga bulan Juli - September Tahun 2009 dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

**A. PERSIAPAN**

Persiapan Pendataan Keluarga dilaksanakan mulai tanggal 1 Mei 2009 sampai dengan 30 Juni 2009 dengan kegiatan :

1. Melakukan perhitungan kebutuhan jumlah tenaga pendata dibandingkan dengan jumlah penduduk, jumlah keluarga, cakupan wilayah, kondisi geografis serta memperhatikan waktu yang disediakan untuk pelaksanaan pendataan selama 3 bulan.
2. Melakukan kegiatan pembekalan, orientasi dan pelatihan bagi Petugas Lapangan KB / Penyuluh KB atau Pengelola KB Desa / Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan Kader Pendata, menyediakan / mendistribusikan formulir / sarana pendataan, menyusun jadwal pelaksanaan, menyiapkan biaya operasional serta menciptakan iklim yang kondusif untuk pelaksanaan pendataan ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
3. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan seluruh instansi / organisasi yang terkait.
4. Menyusun dan menetapkan pola operasional pendataan keluarga menurut metode yang telah mempertimbangkan jumlah dan kemampuan tenaga yang tersedia serta kondisi wilayah, dengan tetap mengacu pada prinsip dan mekanisme pelaksanaan pendataan.
5. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, informasi dan edukasi) massa melalui media cetak dan elektronik.
6. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, informasi dan edukasi) massa melalui media cetak dan elektronik.

## B. PELAKSANAAN

### I. Pelaksanaan Pendataan Keluarga

1. Pendataan Keluarga dilaksanakan pada bulan Juli - September tahun 2009 dengan cara memutakhirkan data keluarga yang terdapat dalam Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2008 (R/I/KS/08) sebagai data awal dan data basis Keluarga di setiap wilayah pendataan keluarga, melalui kunjungan keluarga dari rumah ke rumah.
2. Pendataan Keluarga dilaksanakan oleh kader pendata bersama Petugas Lapangan KB / Penyuluh KB atau Pengelola KB Desa / Kelurahan yang ditunjuk dengan terlebih dahulu mengkaji Hasil Pendataan Keluarga Tahun 2008 (R/I/KS/08). Hasil Pendataan Keluarga dicatat oleh kader pendata dan Petugas Lapangan KB / Penyuluh KB atau Pengelola KB Desa / Kelurahan yang ditunjuk dalam Register Pendataan Keluarga (R/I/KS/08).
3. Kunjungan kepada keluarga yang dilakukan oleh kader pendata dilaksanakan secara berurutan tidak meloncat loncat dari satu tempat atau lokasi ketempat atau lokasi yang lain. Jika pada waktu kunjungan ditemukan rumah kosong (penghuni sedang pergi) maka perlu dilakukan kunjungan ulang ke rumah tersebut sesegera mungkin.
4. Pendataan keluarga hendaknya dilakukan menurut wilayah pendataan RT, RW/Dusun secara serempak.
5. Pada waktu pendataan keluarga hendaknya sekaligus dibuat sket peta keluarga, yang berisi kotak - kotak tanda lokasi rumah keluarga, sebagai bahan pembuatan peta keluarga setelah kegiatan pendataan keluarga selesai dilaksanakan . Sket harus lengkap dengan arah utara dibagian sebelah atas dilengkapi rambu rambu geografis yang penting, seperti jalan, rel kereta api, sungai, pasar, kantor desa/kecamatan, kantor pos, tempat ibadah dan sebagainya . Tiap lembar sket peta keluarga paling banyak hanya memuat 150 kotak tanda lokasi rumah tempat tinggal keluarga .
6. Pada waktu kegiatan pendataan berlangsung, hendaknya para pembina dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dan instansi terkait dapat memberikan bimbingan dan pembinaan kepada kader pendata dan Petugas Lapangan KB / Penyuluh KB.
6. Melakukan penyuluhan dan KIE (Komunikasi, informasi dan edukasi) massa melalui media cetak dan elektronik.

## II. Posko ( Pos Koordinasi )

1. Posko diadakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa sampai dengan tingkat Kabupaten dengan tugas memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan Pendataan Keluarga secara berkala mulai dari tahap persiapan dan pelaksanaan sampai ketahap pasca pendataan.
2. Posko berfungsi sebagai unit bantu atau semacam sekretariat, yang dioperasionalkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dan instansi/institusi yang terkait dengan kegiatan pendataan keluarga.
3. Posko merupakan pusat rujukan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pendataan keluarga, baik yang menyangkut administrasi, sarana/prasarana, kesiapan petugas pendata, serta pemecahan masalah yang terjadi di lapangan.
4. Untuk memantau pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga disetiap tingkatan wilayah, secara berjenjang Posko membuat laporan dan umpan balik secara berkala/mingguan yang dituangkan dalam formulir sebagaimana terlampir.
5. Untuk melengkapi laporan Posko diatas, secara berjenjang Koordinator PLKB Kecamatan, UPTB , Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara dan membuat laporan rekapitulasi register pendataan keluarga (R/I/KS/09) ke unit pengolah data keluarga, secara berkala / bulanan.
6. Kegiatan Posko dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan pendataan keluarga pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan akhir September 2009.

## C. PELAPORAN

Pelaporan hasil pendataan keluarga dilaksanakan segera setelah kegiatan pendataan disetiap wilayah dinyatakan telah selesai dilaksanakan .

Laporan tersebut dibuat dalam Register pendataan keluarga (R/I/KS/09) dan Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga (Rek/R/I/KS/09) serta

Rekapitulasi Permasalahan Tahapan Keluarga Sejahtera menurut indikator .

Adapun mekanisme pembuatan laporan tersebut sebagai berikut :

1. Untuk pengolah data keluarga yang berada di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara, akan mengolah hasil pendataan keluarga di setiap wilayah pendataan

Keluarga tingkat RT, RW / Dusun, dalam rangka updating (pemutakhiran) data basis keluarga. Melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara hasil Pendataan keluarga tahun 2009 akan disampaikan kepada kader pendeta, Institusi masyarakat dan PLKB/PKB atau pengelola KB Desa / Kelurahan yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan operasional di lapangan dan sebagai data basis keluarga yang baru untuk digunakan sebagai data awal pendataan keluarga berikutnya.

## 2. Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga

1. Untuk kepentingan operasional di wilayah pendataan keluarga dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Dusun / RW (Rek.Dus.R/I/KS/09) dan dengan bantuan unit pengolah data keluarga untuk masing-masing daerah, Sub PPKBD membuat rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat RT dan RW / Dusun selambat-lambatnya tanggal 10 Oktober 2009 diterima di Desa / Keluarga.
2. Untuk kepentingan operasional di Desa / Kelurahan, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa / Kelurahan (Rek.Dus.R/I/KS/09) dan dengan bantuan unit pengolah data keluarga untuk masing-masing daerah, PPKBD membuat Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Desa / Kelurahan selambat-lambatnya tanggal 16 Oktober 2009 di terima di Kecamatan.
3. Untuk kepentingan operasional di Kecamatan, dibuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kecamatan (Rek.Dus.R/I/KS/09) dan dengan bantuan unit pengolah data keluarga untuk masing-masing daerah, Koordinator PLKB dan UPTB membuat Rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat Kecamatan selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2009 di terima di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
4. Untuk kepentingan operasional di Kabupaten, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara membuat laporan dalam format Rekapitulasi Hasil Pendataan Keluarga Tingkat Kabupaten (Rek.Dus.R/I/KS/09) dan dengan bantuan unit pengolah data keluarga masing-masing daerah membuat Rekapitulasi hasil pendataan keluarga tingkat Kabupaten selambat-lambatnya tanggal 5 November 2009 di terima di BKKBN Propinsi Jawa Tengah.

## D. REKAPITULASI PERMASALAHAN TAHAPAN KELUARGA SEJAHTERA MENURUT INDIKATOR

1. Untuk kepentingan operasional di wilayah pendataan keluarga Sub PPKB membuat Rekapitulasi permasalahan Tahapan Keluarga Sejahtera menurut Indikator wilayah pendataan keluarga tingkat RT dan RW / Dusun.

2. Untuk kepentingan operasional di Desa/Kelurahan PPKBD membuat Rekapitulasi permasalahan Tahapan Keluarga Sejahtera menurut Indikator tingkat Desa/Kelurahan .
3. Untuk kepentingan operasional di Kecamatan Koordinator PLKB Kecamatan membuat Rekapitulasi permasalahan Tahapan Keluarga Sejahtera menurut Indikator tingkat Kecamatan .


#### **E. REKAPITULASI KELUARGA PRA SEJAHTERA .**

1. Untuk kepentingan operasional program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa / Kelurahan PLKB / PKB bersama PPKBD menyiapkan Laporan Rekapitulasi Keluarga Pra Sejahtera di Desa / Kelurahan .
2. Untuk kepentingan operasional program penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan Koordinator PLKB dan UPTB menyiapkan Rekapitulasi Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan.
3. Untuk kepentingan operasional program penanggulangan kemiskinan ditingkat Kabupaten Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara menyiapkan Rekapitulasi Keluarga Pra Sejahtera menurut Kecamatan di Kabupaten.

#### **F. PENGOLAHAN, UMPAN BALIK DAN PEMANFAATAN DATA**

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara mengolah dan mengumpukan balikan data hasil pendataan keluarga .
2. Hasil pengolahan dan umpan balik data hasil Pendataan Keluarga disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai Instansi Pemerintah, Swasta dan Institusi Masyarakat .
3. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan Keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil pendataan keluarga untuk kegiatan operasional di lapangan .

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO

2. Untuk kepentingan operasional di Desa/Kelurahan PPKBD membuat Rekapitulasi permasalahan Tahapan Keluarga Sejahtera menurut Indikator tingkat Desa/Kelurahan .
3. Untuk kepentingan operasional di Kecamatan Koordinator PLKB Kecamatan membuat Rekapitulasi permasalahan Tahapan Keluarga Sejahtera menurut Indikator tingkat Kecamatan .

#### **E. REKAPITULASI KELUARGA PRA SEJAHTERA .**

1. Untuk kepentingan operasional program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa / Kelurahan PLKB / PKB bersama PPKBD menyiapkan Laporan Rekapitulasi Keluarga Pra Sejahtera di Desa / Kelurahan .
2. Untuk kepentingan operasional program penanggulangan Kemiskinan di tingkat Kecamatan Koordinator PLKB dan UPTB menyiapkan Rekapitulasi Keluarga Pra Sejahtera di Kecamatan.
3. Untuk kepentingan operasional program penanggulangan kemiskinan ditingkat Kabupaten Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara menyiapkan Rekapitulasi Keluarga Pra Sejahtera menurut Kecamatan di Kabupaten.

#### **F. PENGOLAHAN, UMPAN BALIK DAN PEMANFAATAN DATA**

1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara mengolah dan mengumpukan balikan data hasil pendataan keluarga .
2. Hasil pengolahan dan umpan balik data hasil Pendataan Keluarga disampaikan dan dimanfaatkan oleh berbagai Instansi Pemerintah, Swasta dan Institusi Masyarakat .
3. Semua pihak yang terlibat dalam proses pengumpulan, pengolahan dan pembinaan pelaksanaan Pendataan Keluarga diharapkan dapat mempergunakan hasil pendataan keluarga untuk kegiatan operasional di lapangan .

BUPATI JEPARA



HENDRO MARTOJO